



PT. Jakarta International Container Terminal
Jl. Sulawesi Ujung No. 1, Tanjung Priok
Jakarta 14310, Republic of Indonesia
Tel : 62-21-43905111
Fax : 62-21-43902446
www.jict.co.id

SURAT EDARAN

Nomor : HM.608/1/12/JICT-2014

TENTANG

PENAMBAHAN KETENTUAN PADA SURAT EDARAN DIREKSI PT JICT NOMOR HM.608/1/11/JICT-2014 TENTANG
PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS
DI TERMINAL PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

Menunjuk :

1. Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.56/11/2/1/PI.II-14 tanggal 11 Februari 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.56/3/2/PI.II-08 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Surat Keputusan Direksi PT. Jakarta International Container Terminal Nomor HK.56/11/2/1/PI.II-14 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Petikemas di PT. Jakarta International Container Terminal sesuai Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.56/11/2/1/PI.II-14 tanggal 11 Februari 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.56/3/2/PI.II-08.
3. Surat Edaran Direksi PT. Jakarta International Container Terminal Nomor HK.608/1/11/JICT-2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Petikemas di Terminal PT Jakarta International Container Terminal .

Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini dapat disampaikan penambahan ketentuan pada Surat Edaran Direksi PT. Jakarta International Container Terminal Nomor HK.608/1/11/JICT-2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Petikemas di Terminal PT Jakarta International Container Terminal, sebagai berikut :

1. Petikemas FCL impor maupun LCL impor yang tidak diambil dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari pertama penumpukan, akan dipindahkan ketempat lain diluar Terminal dan segala biaya yang timbul akibat pemindahan dimaksud menjadi beban pemilik barang atau pemilik yang menguasai petikemas tersebut;
2. Surat Edaran PT Jakarta International Container Terminal nomor HM.608/1/11/JICT-2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Petikemas di Terminal PT Jakarta International Container Terminal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini dan Surat Edaran ini menjadi satu-kesatuan dengan Surat Edaran PT Jakarta International Container Terminal Nomor HM.608/1/11/JICT-2014 tanggal 4 Maret 2014 .
3. Surat Edaran ini berlaku efektif, terhitung mulai **tanggal 25 Maret 2014 pukul 00:00 WIB**

Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan menjadikan pelaksanaannya, terimakasih.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : Maret 2014

PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
PRESIDEN DIREKTUR,

ALBERT PANG

Tembusan :

- i. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
- ii. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
- iii. DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta
- iv. BPD GINSI DKI Jakarta
- v. DPD GPEI DKI Jakarta
- vi. Pengguna Jasa